

# RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029

Badan Pengelola Pendapatan  
Daerah Kabupaten Toba



**TOBA MANTAP 2029**

"Maju Daerahnya, Sejahtera  
Rakyatnya dan Berkelanjutan  
Pembangunannya"



BUPATI TOBA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI TOBA  
NOMOR 31 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TOBA TAHUN 2025-2029  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah, paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 3);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025-2029.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Toba yang dipimpin oleh camat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun..
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yaitu sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yaitu:

- a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029;
- b. Mewujudkan integritas, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintah.

BAB II  
SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan Sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : Pendahuluan
  - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
  - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
  - e. BAB V : Penutup
- (2) Uraian lebih lanjut sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Sebagai tanda pengesahan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah menandatangani dokumen Renstra Perangkat Daerah yang terkait dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 5

- (1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan kebijakan, regulasi, atau kondisi yang memerlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perubahan indikator kinerja dan target kinerja perangkat daerah;
  - b. Penyesuaian indikasi pendanaan;
  - c. Perubahan perangkat daerah penanggung jawab urusan pemerintahan; dan/atau
  - d. Perubahan nomenklatur program, kegiatan, atau sub kegiatan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur program, kegiatan, atau sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan penyesuaian pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, tanpa mengubah substansi dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, keselarasan, dan konsistensi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI TOBA,

Cap/dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Diundangkan di Balige  
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA,


Cap/ dto

AUGUS SITORUS

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR 31

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n SEKRETARIS DAERAH KAB. TOBA  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
b. Kepala Bagian Hukum

  
LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, MH  
NIP. 19750804 200502 1 002

## KATA PENGANTAR

Sebagai aplikasi dari Undang-Undang Nomor 25 tentang 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dokumen ini menguraikan pokok-pokok pikiran pembangunan, kinerja, permasalahan dan tantangan, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana Strategis disusun dengan memperhatikan kinerja pembangunan yang sedang berjalan, kelemahan dan kekuatannya, serta dinamika lingkungan strategis dan tantangan global masa depan, sehingga hasil pencapaian dapat di ukur dan dipergunakan sebagai Bahan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA).

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun 2025-2029 disusun untuk dapat digunakan sebagai arahan pokok dan acuan dalam melaksanakan kegiatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan, untuk itu kami menerima kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan Renstra ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan karuniaNya demi kelancaran dan keberhasilan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba.

**Balige, 2025**

**Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TOBA**



**HARLEN TOGAR SIMARMATA, S.Sos, MM**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19720412 200212 1 003**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang.....	1
2. Dasar Hukum Penyusunan.....	5
3. Maksud dan Tujuan.....	10
4. Sistematika Penulisan.....	10
 <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TOBA .....</b>	 <b>13</b>
1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	57
 <b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	 <b>63</b>
1. Tujuan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 .....	63
2. Sasaran Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 .....	65
3. Strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 .....	68
4. Lokus Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2026-2030 .....	73
5. Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Dalam Mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba .....	73

<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>79</b>
1. Uraian Program.....	79
2. Uraian Kegiatan.....	79
3. Uraian Sub Kegiatan Beserta kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.....	80
4. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	107
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>110</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk melaksanakan pembangunan dalam waktu jangka menengah setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra), yaitu Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis disusun sebagai penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan acuan dasar dalam penentuan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah disertai dengan kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan untuk mengarahkan pelayanan perangkat daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai penjabaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah, yang disusun dengan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur dari setiap program dan kegiatan prioritas pembangunan, yang disesuaikan dengan dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tersebut dengan

mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan daerah baik dari segi dana, sarana prasarana, dan sumber daya. Oleh sebab itu Renstra perangkat daerah merupakan instrumen penting dalam menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah dalam rangka mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam proses penyusunannya, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Renstra perangkat daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba adalah dokumen perencanaan Badan

Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang di dalamnya dituangkan kajian strategis tentang tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang akan dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih yaitu **“TOBA MANTAP 2029” “MAJU DAERAHNYA, SEJAHTERA RAKYATNYA DAN BERKELANJUTAN PEMBANGUNANNYA”**.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba sebagai perangkat daerah yang menjalankan tugas pokok, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang Pengelolaan Pendapatan daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Toba merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Toba pada khususnya serta pembangunan provinsi dan nasional pada umumnya. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan tersebut di atas, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba pada Tahun 2025 menyusun Renstra untuk Tahun 2025-2029 dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa semua unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah wajib menyusun rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. dan mengatur satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara

di tingkat pusat dan daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing melalui pengintegrasian rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah. Sehingga untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan yang baik diperlukan perencanaan yang terarah dan terintegrasi mulai dari perencanaan jangka panjang hingga jangka pendek. Dengan adanya perencanaan yang terarah dan terintegrasi tersebut maka akan tercipta kegiatan pembangunan yang sinergis dan tidak tumpang tindih baik di skala nasional maupun daerah.

Pemerintah Kabupaten Toba merupakan salah satu unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat daerah yang telah menyusun rencana-rencana pembangunan tersebut di atas. Salah satu rencana pembangunan daerah telah yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Toba adalah perencanaan pembangunan lima tahunan yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025. RPJMD ini merupakan perencanaan pembangunan Kabupaten Toba untuk jangka waktu lima tahun dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba untuk Tahun 2025-2026, seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Akan tetapi sehubungan dengan ditetapkannya Perda Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba,

sebagai tindak lanjut diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba terpisah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang secara langsung mengakibatkan perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba.

## **2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Implementasi Digitalisasi Pajak Daerah);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 547);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6402);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 11);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

- tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi daerah;
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2009 Nomor 6 Seri E Nomor 3);
  27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
  29. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2025-2029;(Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 3);
  31. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Toba Tahun 2025-2029.

### **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **a. MAKSUD**

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba ini dimaksudkan untuk memberikan arah serta sebagai pedoman taktis dan strategis bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba dan juga bagi Pemerintah Kabupaten Toba dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan Pendapatan daerah untuk Tahun 2025-2029.

#### **b. TUJUAN**

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba adalah untuk mewujudkan keterpaduan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program/kegiatan pada Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan pendapatan daerah untuk Tahun 2025-2029, dengan berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah yang didukung dengan sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif dan berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku.

### **4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba untuk Tahun 2025-2029 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum Penyusunan
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
  - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
  - b. Sumber Daya Perangkat Daerah
  - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - d. Kelompok Sasaran Layanan
2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
  - a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
  - b. Isu Strategis

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

1. Tujuan Rencana Strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba.
2. Sasaran Rencana Strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba.
3. Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba.
4. Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029.

## **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

1. Uraian Program
2. Uraian Kegiatan
3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
4. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

## **BABVIII PENUTUP**

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi dan misi bupati/wakil bupati terpilih seperti tertuang dalam RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025 - 2029.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Toba dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir, dimana terbentuk Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang menangani Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

##### **a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- b. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- c. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- d. perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- f. penyelenggaraan Pengelolaan Pendapatan Daerah;

- g. pengelolaan data dan informasi di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- i. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- j. pengelolaan prasarana dan sarana Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- k. pengembangan tenaga pendidik dan tenaga Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- l. pengelolaan kepegawaian Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- m. pengelolaan keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- n. pengelolaan ketatausahaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- o. pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
- q. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.


Penjabaran tugas, fungsi dan struktur Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba memuat tentang penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi.

Perangkat Daerah sesuai dengan tugas fungsi dan pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan, maka Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba meliputi berbagai Program dan Kegiatan serta sub kegiatan yang saling mendukung, sesuai Peraturan Daerah

Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir, dengan peraturan daerah ini dibentuk perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba yang akan dituangkan kedalam Peraturan Bupati Kabupaten Toba adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pajak Daerah, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
  - b. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah
4. Bidang PBB dan BPHTB, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian
  - b. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan PBB dan BPHTB
5. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pendapatan Lainnya, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan
  - b. Sub Bidang Evaluasi Pelaporan dan Pendapatan Lainnya

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Adapun uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja dari masing-masing jabatan struktural di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba adalah sebagai berikut:

### **1. KEPALA BADAN**

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di Lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
  - b. merumuskan rencana kerja dan program kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
  - c. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai dasar pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai peraturan yang berlaku;
  - d. mensikronisasikan penyusunan program kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba;
  - e. menghimpun, mengolah dan menyajikan data di bidang pengelolaan pendapatan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Toba;
  - f. menghimpun, mengolah dan menyajikan data di bidang pengelolaan pendapatan dalam rangka menetapkan kemampuan keuangan daerah;
  - g. menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja, rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- h. melaksanakan penatausahaan administrasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk pengembangan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. menentukan kebijakan teknis penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan serta penetapan pajak daerah yang menjadi wewenang daerah;
- k. menentukan kebijakan teknis pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah;
- l. melakukan koordinasi dengan instansi teknis menyangkut penerimaan, penyetoran dan hal-hal terkait dengan pendapatan daerah;
- m. melakukan pengelolaan unit pelaksanaan teknis di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- n. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- o. mendisposisikan surat-surat kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- q. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Toba melalui Sekretaris Daerah;
- r. menetapkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) PNS di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- s. mendelegasikan wewenang kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- t. memberikan saran pertimbangan kepada Bupati tentang kebijakan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

## **2. SEKRETARIAT**

- (1) Sekretariat merupakan unit kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai unsur staf dalam pelaksanaan administrasi Badan yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. melaksanakan perintah dan arahan sesuai petunjuk atasan;
  - b. membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya di bidang Perencanaan, Data dan Informasi Publik, Umum dan Kepegawaian;
  - c. menyusun rencana kerja dan program kerja sekretaris;
  - d. menyusun program kerja, rencana anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
  - e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan bidang-bidang lain;
  - f. mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai tugasnya;
  - g. melaksanakan pelayanan administrasi guna menunjang kegiatan operasional Badan yang meliputi

- perjalanan dinas, kearsipan, perencanaan, data dan informasi publik, umum dan kepegawaian;
- h. mengarahkan pelaksanaan tugas staf sub sekretariat serta meneruskan proses surat menyurat kepada Kepala Badan;
  - i. menghimpun permasalahan pelaksanaan tugas dan mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada atasan;
  - j. mengatur pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan menghimpun ketentuan peraturan perundang-undangan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
  - k. melakukan urusan surat menyurat yang meliputi tata naskah badan, arsip, agenda, dan ekspedisi surat;
  - l. melaksanakan analisa kebutuhan peralatan dan perlengkapan badan;
  - m. melaksanakan usul pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan penghapusan inventaris badan;
  - n. mengkoordinasikan pelaksanaan kebersihan lingkungan dan keamanan kantor;
  - o. membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - p. memberikan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
  - q. menetapkan SKP pejabat yang dibawahinya;
  - r. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan;
  - s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan; dan
  - t. mewakili Kepala Badan melaksanakan tugas rutin dan mengendalikan pelaksanaan seluruh tugas badan apabila Kepala Badan berhalangan.

## **SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI PUBLIK**

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik merupakan satuan pelaksana sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang Perencanaan, Data dan Informasi Publik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. menerima petunjuk dan arahan dari atasan;
  - b. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya di bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik;
  - c. mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis kebijaksanaan dan pembinaan Perencanaan, Data dan Informasi Publik;
  - d. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas Perencanaan, Data dan Informasi Publik;
  - e. mencatat, mengolah, dan menganalisa data untuk bahan penyusunan anggaran belanja modal dan pembiayaan operasi;
  - f. melaksanakan pencatatan dan pengarsipan dokumen dan bukti pengeluaran rutin Badan;
  - g. melaksanakan penyusunan Renstra, Rencana Kerja Anggaran Badan, program dan kegiatan serta anggaran Badan setiap tahunnya;
  - h. melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;

- i. mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang/Kepala Sub Bidang terkait dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran badan, perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan;
- j. memonitoring pelaksanaan program, potensi dan pengolahan data serta pembuatan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
- k. membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- l. memberikan petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
- m. menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada atasan;
- n. menetapkan SKP staf yang dibawahinya;
- o. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan.

#### **SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan pelaksana sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang urusan umum dan kepegawaian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan petunjuk atasan;
- b. membantu Sekretaris dalam memberikan pelayanan teknis administrasi dan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian;
- c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pedoman pelaksanaan tugas administrasi umum dan kepegawaian;
- d. menyusun langkah-langkah kerja/kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;
- e. mengarsipkan, memelihara dan mendokumentasikan administrasi dalam berbagai bentuk sesuai dengan keperluannya;
- f. melaksanakan urusan perlengkapan, inventaris barang serta kebutuhan rumah tangga Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang meliputi kebersihan, keamanan, ketertiban, penerangan dan keindahan lingkungan;
- g. meneruskan proses administrasi surat menyurat kepada Sekretaris;
- h. menomori dan mendistribusikan surat masuk dan surat keluar;
- i. melaksanakan pendataan dan pemeliharaan dokumentasi data pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- j. mempersiapkan administrasi usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian dan diklat pegawai;

- k. melaksanakan koordinasi pengusulan formasi pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- l. menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- m. melakukan urusan examinasi terhadap produk hukum, surat-menyurat yang dikeluarkan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- n. menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada atasan;
- o. melaksanakan urusan penerimaan tamu dan keprotokolan;
- p. menyusun rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan inventaris kantor dan usul penghapusan barang dan perlengkapan kantor;
- q. mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian;
- r. memberikan petunjuk kepada staf baik lisan maupun tulisan;
- s. menghimpun dan mempelajari permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah kepada atasan;
- t. menetapkan SKP staf yang dibawahinya;
- u. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas;
- v. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

### **3. BIDANG PAJAK DAERAH**

- (1) Bidang Pajak Daerah merupakan unit kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai unsur lini dalam pelaksanaan kegiatan bidang pajak daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan pajak daerah Non PBB-P2 dan BPHTB.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pajak daerah;
  - b. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pajak daerah;
  - c. Merumuskan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak;
  - d. Melaksanakan pendaftaran obyek dan subyek pajak daerah dan pendataan obyek pajak daerah;
  - e. Melaksanakan penghitungan, penetapan dan penerbitan SKPD, SPTPD dan surat ketetapan lainnya;
  - f. Melaksanakan penelitian, penyiapan, penyampaian, pembetulan, pembuatan salinan dan pencocokan hasil keluaran berupa DHR, SPPT/SKP/DHKP/DHKT dan buku induk potensi pajak daerah;
  - g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pajak daerah;
  - h. Menghimpun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas bidang pajak daerah;

- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. menghimpun dan menganalisa permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah;
- k. Memberikan petunjuk kepada staf baik lisan maupun tulisan;
- l. menetapkan SKP Pejabat yang dibawahinya;
- m. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **SUB BIDANG PENDAFTARAN DAN PENDATAAN**

- (1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan merupakan satuan pelaksana Bidang Pajak Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah.
- (2) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisa data dan melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. mengumpulkan, mengolah, menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pendaftaran dan pendataan;
  - b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pendaftaran dan pendataan;

- c. melaksanakan kegiatan pendataan pajak daerah non PBB-P2 dan BPHTB yang meliputi : mengelola entri pajak daerah, memelihara daftar induk wajib pajak, menetapkan dan menerbitkan kartu pengenal NPWPD, mengembangkan dan memelihara sistem aplikasi perpajakan daerah dan menyusun kartu pajak daerah;
- d. mengelola administrasi di bidang pendaftaran dan pendataan;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pendaftaran dan pendataan potensi wajib pajak daerah;
- f. melaksanakan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak daerah;
- g. menyiapkan bahan dan perencanaan pelaksanaan pendataan dan pendaftaran pajak daerah serta klarifikasi lapangan;
- h. melaksanakan pendistribusian dan menerima kembali formulir pendaftaran SPTPD, SPOP, yang telah diisi oleh wajib pajak;
- i. melaksanakan peremajaan/pemutakhiran obyek dan subyek pajak;
- j. menghimpun dan mencatat data obyek dan subyek pajak;
- k. melaksanakan penyusunan daftar induk pajak daerah;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendaftaran dan pendataan;
- m. mengkoordinasikan dengan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pendaftaran dan pendataan;

- o. memberi petunjuk kepada staf baik lisan maupun tulisan;
- p. menetapkan SKP staf yang dibawahinya;
- q. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- r. meaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

### **SUB BIDANG PENETAPAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH**

- (1) Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah merupakan satuan pelaksana Bidang Pajak Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah.
- (2) Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisa data dan melaksanakan kegiatan di bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. mengumpulkan, mengolah, menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah;
  - b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah;
  - c. pengelolaan administrasi di bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah;

- d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penghitungan dan penetapan pajak daerah;
- e. melaksanakan kegiatan penetapan dan penagihan pajak daerah non PBB-P2 dan BPHTB yang meliputi : membuat nota perhitungan pajak daerah atas dasar kartu data, menyiapkan, menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), melaksanakan pengumpulan data dan penyampaian surat penagihan teguran, paksa dan penyitaan, pelaksanaan pelelangan, penyajian informasi data tunggakan pajak, serta berkoordinasi dengan instansi/lembaga lainnya;
- f. mengarsipkan dokumen ketetapan dan penagihan;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaksanaan kegiatan penetapan dan penagihan;
- h. memberi petunjuk kepada staf baik lisan maupun tulisan;
- i. menetapkan SKP staf yang dibawahinya;
- j. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

#### **4. BIDANG PBB dan BPHTB**

- (1) Bidang PBB dan BPHTB merupakan unit kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai unsur lini dalam pelaksanaan kegiatan bidang PBB dan BPHTB yang

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di Bidang PBB dan BPHTB.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang PBB dan BPHTB mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan umum dan teknis Bidang Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
  - b. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Badan serta kondisi dinamis masyarakat;
  - c. merumuskan usulan rencana anggaran kegiatan bidang untuk dirumuskan menjadi rencana anggaran kegiatan Badan;
  - d. menyusun dan mengajukan usulan rencana kebutuhan biaya kegiatan rutin sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Badan;
  - e. mengoreksi dan/atau menandatangani konsep naskah dinas yang berkaitan kewenangan dalam ketentuan pedoman tata naskah dinas dan/atau instruksi/disposisi atasan;
  - f. menganalisa kontribusi pendapatan PBB dan BPHTB terhadap anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - g. menyelenggarakan pelayanan pendaftaran, pendataan dan penilaian subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pemetaan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

- h. menyelenggarakan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- i. menyelenggarakan dan menyediakan sarana penunjang administrasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- j. menyelenggarakan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- k. menyelenggarakan input data hasil dinaminasi objek serta subjek pajak bumi dan bangunan ke dalam basis data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP);
- l. menyelenggarakan survei data harga komponen bangunan dan data harga tanah untuk penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai bahan penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB);
- m. menyelenggarakan penetapan dan penerbitan Keputusan Bupati tentang Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB), Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bumi dan Bangunan (NJOPTKP PBB) dan tentang Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (NPOPTKP BPHTB);
- n. menyelenggarakan penetapan serta pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), dan pencetakan peta;

- o. menyelenggarakan aplikasi teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- p. menyelenggarakan pencatatan dan penyusunan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP PBB), penyusunan daftar wajib pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara berkala, dan penyusunan rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- q. menyelenggarakan penerbitan Keputusan Bupati tentang PBB minimal yang harus dibayar wajib pajak;
- r. mengembangkan potensi PBB dan BPHTB;
- s. mengoreksi dan menandatangani Surat Ketetapan PBB dan BPHTB, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan PBB dan BPHTB Kurang Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan PBB dan BPHTB (SKPDN);
- t. menerima dan menjawab penanganan keberatan dari wajib pajak;
- u. menyampaikan telaahan staf dalam hal persetujuan atau penolakan atas permohonan pengurangan dan/atau keberatan terhadap ketetapan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak;
- v. mengalokasikan sarana/prasarana serta meningkatkan sumber daya aparatur pengelolaan PBB dan BPHTB;
- w. melaksanakan kegiatan pembukuan penerimaan, dan penagihan dan menerbitkan surat tagihan PBB dan BPHTB bagi yang telah melampaui batas jatuh tempo serta surat perjanjian pencicilan pembayaran piutang PBB dan BPHTB;

- x. mencatat dan melaporkan realisasi penerimaan dan tunggakan PBB dan BPHTB;
- y. melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi penerimaan PBB dan BPHTB;
- z. melaksanakan kegiatan menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang PBB dan BPHTB;
- aa. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- bb. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- cc. mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sub Bidang dalam melaksanakan tugas;
- dd. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan;
- ee. menghimpun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas bidang PBB dan BPHTB;
- ff. menghimpun dan menganalisa permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah;
- gg. memberikan petunjuk kepada staf baik lisan maupun tulisan;
- hh. menetapkan SKP pejabat yang dibawahinya;
- ii. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- jj. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENILAIAN**

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian merupakan satuan pelaksana Bidang PBB dan BPHTB yang dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB.

- (2) Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data di bidang Pendataan dan Penilaian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Sub Bidang Pendataan dan Penilaian;
  - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Sub Bidang Pendataan dan Penilaian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pendataan dan Penilaian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Badan;
  - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan pendaftaran subjek dan objek PBB;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan dan penilaian subjek dan objek PBB;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemetaan objek PBB;
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan PBB;
  - h. menyiapkan bahan dan menyediakan sarana penunjang administrasi pengelolaan PBB dan pajak BPHTB;

- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan objek PBB dan pajak BPHTB;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan input data hasil dinaminasi objek serta subjek PBB ke dalam basis data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP); survei data harga komponen bangunan dan data harga tanah untuk penilaian objek PBB sebagai bahan penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencetakan peta;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan aplikasi teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) PBB;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Pendataan dan Penilaian;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
- o. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- p. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- q. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- r. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- s. menetapkan SKP staf dibawahnya;
- t. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;

- u. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada atasan;
- v. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan
- w. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**SUB BIDANG PENETAPAN DAN PENAGIHAN PBB DAN BPHTB**

- (1) Sub Bidang Penetapan dan Penagihan PBB dan BPHTB merupakan satuan pelaksana Bidang PBB dan BPHTB yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB.
- (2) Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan PBB dan BPHTB mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data di bidang Penetapan dan Penagihan PBB dan BPHTB.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan PBB dan BPHTB mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Sub Bidang Penetapan dan Penagihan PBB dan BPHTB;
  - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Sub Bidang Penetapan dan Penagihan PBB dan BPHTB sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Penetapan dan Penagihan

- PBB dan BPHTB berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Badan;
- d. menyiapkan bahan penetapan dan penerbitan Keputusan Bupati tentang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB, Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) PBB, dan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), Pajak BPHTB;
  - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penetapan serta pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi pengelolaan PBB;
  - g. menyiapkan bahan, mencatat dan menyusun Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP PBB), dan daftar wajib pajak BPHTB secara berkala;
  - h. menyiapkan bahan penerbitan Keputusan Bupati tentang PBB minimal yang harus dibayar wajib pajak;
  - i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penerimaan PBB dan pajak BPHTB;
  - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengolahan data wajib pajak sebagai bahan penetapan PBB dan BPHTB, penghitungan penetapan PBB dan BPHTB;
  - k. menyiapkan bahan, menerbitkan surat ketetapan PBB dan BPHTB dan mendistribusikan kepada wajib pajak dengan tembusan kepada Bidang Penetapan dan Penagihan PBB dan BPHTB, surat pemberitahuan dan surat teguran bagi wajib pajak dan/atau potensi wajib yang belum/tidak mendaftarkan serta belum/tidak teridentifikasi dalam pendataan sebelumnya; surat ketetapan PBB dan BPHTB Kurang Bayar (SKPDKB)

dan Surat Ketetapan PBB dan BPHTB Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);

1. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencatatan, pembukuan dan pelaporan secara berkala penerbitan surat ketetapan, penyelenggaraan sistem dan prosedur pendataan dan penetapan, pelayanan keberatan dan permohonan banding atas materi penetapan, verifikasi administrasi pengajuan keberatan sebagai dasar keputusan pembetulan/perbaikan dan restitusi yang diajukan oleh pemohon, serta tindak lanjut keputusan atas diterimanya keberatan wajib pajak melalui pelayanan ketetapan pajak, penyelenggaraan sistem dan prosedur, Standar Operasional dan Prosedur (SOP) serta Standar Pelayanan (SP) keberatan dan pengaduan PBB dan BPHTB, menyiapkan bahan penyelesaian sengketa pajak;
- m. menyiapkan bahan pertimbangan keputusan atasan terhadap permohonan keberatan dan/atau banding atas keberatan penetapan PBB dan BPHTB berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup penetapan;
- o. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Sub Bidang Penetapan dan Penagihan PBB dan BPHTB;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis data Sub Bidang Penetapan dan Penagihan PBB dan BPHTB sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Penetapan dan Penagihan

- PBB dan BPHTB berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Bahan;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan penatausahaan penerimaan daerah, piutang pajak, penagihan dan pembuatan usulan penghapusan piutang pajak, penatausahaan penerimaan pembayaran dan rekonsiliasi realisasi penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - s. menyiapkan bahan dan menerbitkan Surat Tanda Terima Sementara (STTS);
  - t. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyebarluasan, pembinaan dan monitoring pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - u. menyiapkan bahan dan menyusun laporan penerimaan serta data tunggakan dan penagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - v. menyiapkan bahan dan melaksanakan tindak lanjut penghapusan piutang pajak;
  - w. menyiapkan bahan dan melaksanakan penerbitan surat tagihan dan surat paksa serta menyampaikannya kepada wajib pajak;
  - x. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan data hasil penagihan;
  - y. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembukuan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - z. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencatatan dan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Hak Atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan verifikasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

- aa. menyiapkan bahan dan melaksanakan penagihan kepada wajib pajak yang telah melampaui jatuh tempo;
- bb. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data hasil penagihan, pemeriksaan sebagai tindak lanjut dari pengawasan, pemeriksaan kantor dan lapangan,serta menyusun laporan hasil pemeriksaan, dan pembinaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pemungutan PBB dan BPHTB;
- cc. menyiapkan bahan dan menerbitkan rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap permohonan keberatan dan pengaduan dari wajib pajak;
- dd. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Penagihan;
- ee. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait;
- ff. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf baik lisan maupun tertulis;
- gg. menetapkan SKP staf dibawahnya;
- hh. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- ii. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- jj. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **5. BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENDAPATAN**

- (1) Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pendapatan Lainnya merupakan unit kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai unsur lini dalam pelaksanaan kegiatan di bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pendapatan Lainnya yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pendapatan Lainnya mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisa data dan melaksanakan kegiatan di bidang perencanaan, pengembangan dan pendapatan lainnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pendapatan Lainnya mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengembangan dan pendapatan lainnya;
  - b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, pengembangan dan pendapatan lainnya;
  - c. mengelola administrasi di bidang perencanaan, pengembangan dan pendapatan lainnya;
  - d. pengelolaan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
  - e. pengelolaan dan pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
  - f. pelaksanaan koordinasi dan konfirmasi dengan Pemerintah Provinsi terkait dengan bantuan

- keuangan provinsi, bagi hasil pajak provinsi dan penerimaan lainnya;
- g. melaksanakan koordinasi dan konfirmasi terhadap pendapatan asli daerah bukan pajak;
  - h. pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
  - i. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan pendapatan daerah;
  - j. menghimpun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas bidang perencanaan, pengembangan dan pendapatan lainnya;
  - k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - l. menghimpun dan menganalisa permasalahan pelaksanaan tugas serta mempersiapkan saran pertimbangan pemecahan masalah;
  - m. memberikan petunjuk kepada staf baik lisan maupun tulisan;
  - n. menetapkan SKP pejabat yang dibawahinya;
  - o. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan;
  - p. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN**

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan merupakan satuan pelaksana Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pendapatan Lainnya yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pendapatan Lainnya.
- (2) Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan

menganalisa data di Bidang Perencanaan dan Pengembangan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. mengumpulkan, mengolah, dan merumuskan bahan kebijakan teknis dalam rangka pengembangan pendapatan daerah;
  - b. menyiapkan bahan pengkoordinasian penyusunan target penerimaan pendapatan daerah;
  - c. menginventarisir dan mengkaji produk hukum di bidang pendapatan daerah;
  - d. menyusun bahan sosialisasi dan pembinaan dibidang pendapatan daerah;
  - e. melaksanakan penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan sistem manajemen informasi pendapat daerah;
  - g. menyiapkan bahan evaluasi pendapatan daerah;
  - h. mengkoordinasikan pelayanan pajak daerah;
  - i. memberikan petunjuk kepada staf baik lisan maupun tulisan;
  - j. menetapkan SKP staf yang dibawahinya;
  - k. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
  - l. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

#### **SUB BIDANG EVALUASI PELAPORAN DAN PENDAPATAN LAINNYA**

- (1) Sub Bidang Evaluasi Pelaporan dan Pendapatan Lainnya merupakan satuan pelaksana Bidang Evaluasi Pelaporan dan Pendapatan Lainnya yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pendapatan Lainnya.

- (2) Sub Bidang Evaluasi Pelaporan dan Pendapatan Lainnya mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data di bidang Evaluasi Pelaporan dan Pendapatan Lainnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Evaluasi Pelaporan dan Pendapatan Lainnya mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. melaksanakan koordinasi dan konfirmasi dengan Pemerintah Provinsi terkait dengan dana bagi hasil Pajak Provinsi, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya dan sumbangan pihak ketiga;
  - b. melaksanakan penyusunan dan perhitungan dana bagi hasil desa;
  - c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penerimaan retribusi daerah;
  - d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - e. melaksanakan analisa, pemantauan penerimaan retribusi daerah dan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - f. melaksanakan pembukuan, pelaporan dan rekonsiliasi penerimaan daerah;
  - g. memberikan petunjuk kepada staf baik lisan maupun tulisan;
  - h. menetapkan SKP staf yang dibawahinya;
  - i. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan;
  - j. melaksanakan tugas tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

## **b. Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba. Adapun sumber daya manusia yang ada di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba berjumlah

38 orang yang terdiri dari ASN sejumlah 20 orang, PPPK 5 Orang dan staf non ASN sebanyak 13 orang. Sedangkan berdasarkan jabatan struktural terdapat 12 orang pejabat struktural dengan rincian 6 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Adapun penempatan pegawai pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba didasarkan pada basis pendidikan, diklat struktural, diklat fungsional, diklat teknis maupun pengalaman.

Berikut rincian SDM yang terdapat pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba :

**Tabel. 2.1**  
**JUMLAH DAN KOMPOSISI ASN**  
**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN TOBA**

<b>NO.</b>	<b>BIDANG</b>	<b>SDM</b>
1.	SEKRETARIAT	6 Orang
2.	BIDANG PAJAK DAERAH	4 Orang
3.	BIDANG PBB DAN BPHTB	6 Orang
4.	BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PENDAPATAN LAINNYA	4 Orang
<b>T O T A L</b>		<b>20 Orang</b>

**Tabel. 2.2**  
**JUMLAH DAN KOMPOSISI ASN, PPPK DAN NON ASN**  
**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN TOBA**  
**BERDASARKAN JABATAN**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL</b>	<b>SDM</b>
1.	KEPALA DINAS	1 Orang
2.	SEKRETARIS	1 Orang
3.	KEPALA BIDANG	3 Orang

4.	KEPALA SUB BAGIAN	2 Orang
5.	KEPALA SUB BIDANG	6 Orang
6.	STAF PNS	7 Orang
7.	PPPK	5 Orang
7.	STAF NON PNS	13 Orang
<b>T O T A L</b>		<b>38 Orang</b>

Tabel. 2.3

**JUMLAH DAN KOMPOSISI ASN  
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TOBA  
BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN**

<b>NO.</b>	<b>JENJANG PENDIDIKAN</b>	<b>SDM</b>
1.	S2	8 Orang
2.	S1	9 Orang
3.	Diploma	2 Orang
4.	SMA	1 Orang
5.	SMP	0 Orang
6.	SD	0 Orang
<b>T O T A L</b>		<b>20 Orang</b>

2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

**Tabel. 2.4**  
**DAFTAR SARANA DAN PRASARANA**  
**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN TOBA**

NO.	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1.	Bangunan Gedung Kantor	-
2.	Kendaraan Roda Dua	8
3.	Kendaraan Roda Empat	3
4.	Komputer/PC	13
5.	Laptop/ Notebook	24
7.	Server	3
8.	Printer	16
9.	Scanner	2
10.	Plotter	1
11.	UPS	2
12.	Hub	1
13.	Lemari Besi	6
14.	Rak server	1
15.	Rak Besi	1
16.	Filling Besi/ Kabinet	7
17.	Lemari Kaca	2
18.	Lemari Kayu	7
19.	Meja Kerja ½ biro	20
20.	Meja Pelayanan PBB	1
21.	Meja Kerja Pejabat	4

NO.	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
22.	Kursi Kerja	15
23.	Kursi Tamu Ruang Tunggu	8
24.	Kursi Kerja Pejabat	2
25.	GPS	2
26.	Roll Meter	4
27.	Mesin Porporasi	2
28.	Kamera Digital/Electronic	1
29.	AC	3
30.	Dispenser	5
31.	Televisi	4
32.	Distometer Bluetooth	2
33.	Software	4

**c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022-2024 menunjukkan kinerja pelayanan yang cukup dinamis yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 - 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target					Realisasi			Capaian			Tingkat Kemajuan
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta bagi hasil pajak provinsi		Pajak Daerah dan Retribusi Serta Bagi Hasil Pajak Provinsi (Sebelum Perubahan)	100%	100%	100%	100%	100%	87,92 %	82,79%	-	87,92 %	82,79 %	-	Akan Tercapai
			Porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Setelah Perubahan)			7,97 %	9,56 %	9,56 %	-	-	7,78%	-	-	97,61 %	
2		Meningkatnya pajak daerah dan retribusi daerah	Realisasi Pajak daerah dan retribusi daerah	5,23 %	5,61%	6,01 %	6,44 %	6,24 %	7,18 %	4,90 %	4,27%	137,28 %	87,34 %	71,04 %	Akan Tercapai
3		Meningkatnya dana bagi hasil pajak provinsi	Realisasi Bagi hasil pajak provinsi	2,76 %	2,85%	5,31 %	3,15 %	3,04 %	4,78%	4,33 %	6,95%	173,18 %	151,93 %	130,8 %	Tercapai
4			Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD	110,5 8%	112,68 %	114,7 8%	116,8 8%	110,5 8%	100%	106,41 %	89,85%	90,43 %	94,44 %	78,28 %	Akan Tercapai
5		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
6			Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tercapai
7		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			B/60, 80					BB/74, 25			122,1 2%	Tercapai

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba tahun 2022–2024 pada tabel diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Bagi Hasil Pajak Provinsi Capaian indikator *Pajak Daerah dan Retribusi serta Bagi Hasil Pajak Provinsi* menunjukkan rata-rata realisasi di atas 80 persen dari target. Pada tahun 2022 capaian realisasi sebesar 87,92%, dan tahun 2023 sebesar 82,79%, dengan tingkat kemajuan “akan tercapai”. Porsi PAD terhadap total pendapatan daerah juga menunjukkan tren meningkat, yaitu dari 7,97% (2022) menjadi 9,56% (2023) dengan capaian 97,61% terhadap target yang telah ditetapkan.
2. Sasaran Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Indikator realisasi pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Persentase capaian terhadap target meningkat secara signifikan pada tahun 2022 sebesar 137,28%, namun menurun pada tahun 2023 menjadi 87,34% dan tahun 2024 sebesar 71,04%. Meski demikian, kinerja ini masih dikategorikan “akan tercapai”, dengan upaya perbaikan diarahkan pada optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.
3. Sasaran Meningkatnya Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Indikator realisasi bagi hasil pajak provinsi menunjukkan capaian yang “tercapai” dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Pada tahun 2022 capaian mencapai 173,18%, tahun 2023 sebesar 151,93%, dan tahun 2024 sebesar 130,8% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan sinergi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Toba dan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan bagi hasil pajak.
4. Indikator Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD Capaian indikator ini menunjukkan kecenderungan stabil dengan tingkat deviasi yang relatif terkendali. Realisasi tahun 2022

mencapai 90,43%, tahun 2023 sebesar 94,44%, dan tahun 2024 sebesar 78,28%. Meskipun terdapat fluktuasi, secara umum indikator ini berada dalam kategori “akan tercapai”.

5. Tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Seluruh indikator yang berkaitan dengan kualitas pelayanan publik menunjukkan capaian 100% selama tiga tahun terakhir. Hal ini tercermin dari kemampuan BAPPENDA dalam menyusun dokumen dan laporan secara mandiri dan tepat waktu, sehingga indikator Persentase dokumen/laporan yang mampu disusun secara mandiri tepat waktu dinyatakan “tercapai”.
6. Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator ini juga menunjukkan capaian 100% secara konsisten dari tahun 2022 hingga 2024, menandakan pelaksanaan fungsi pendukung urusan pemerintahan daerah berjalan optimal.
7. Tujuan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), nilai kinerja BAPPENDA meningkat dari kategori “B” dengan nilai 60,80 pada tahun 2022 menjadi “BB” dengan nilai 74,25 pada tahun 2024, atau meningkat sebesar 122,12%. Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan kinerja berbasis hasil (*performance-based budgeting*) dan penerapan manajemen kinerja yang lebih baik.

Sementara pada Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam periode perencanaan Tahun 2025–2030, Bappenda berkomitmen untuk memperkuat tata kelola pendapatan, meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta memperbaiki sistem akuntabilitas kinerja yang transparan dan akuntabel.

Rencana Strategis ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, serta pengukuran kinerja Bappenda selama lima tahun ke depan yaitu sebagai berikut :

- Tujuan dan Sasaran Strategis Bappenda Kabupaten Toba

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Toba, Bappenda menetapkan tujuan strategis yaitu *“Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah”*.

Tujuan ini diwujudkan melalui dua sasaran utama, yaitu :

1. Meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, serta
2. Meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran tersebut, ditetapkan beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

1. Rasio pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD (%)  
Rasio ini menunjukkan kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD. Pada tahun 2024 baseline sebesar 55,06%, dengan target meningkat menjadi 82,10% pada tahun 2030. Peningkatan ini diharapkan melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta inovasi dalam sistem pemungutan.
2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (%)  
Indikator ini menunjukkan akurasi antara perencanaan dan realisasi PAD. Baseline tahun 2024 sebesar -10,41%, dengan target menurun hingga -0,79% pada tahun 2030. Penurunan deviasi ini menunjukkan perbaikan akurasi perencanaan dan efektivitas pelaksanaan pengelolaan pendapatan.
3. Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka) Nilai AKIP merupakan ukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Baseline tahun 2024 sebesar 74,25, dengan target meningkat menjadi 88,80 pada tahun 2030. Peningkatan ini mencerminkan

penguatan sistem manajemen kinerja, transparansi, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

- Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai wujud penerjemahan sasaran strategis ke dalam ukuran kinerja yang terukur, Bappenda Kabupaten Toba menetapkan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian tujuan selama periode Renstra 2025–2030 sebagai berikut :

1. Rasio Pajak Daerah dan Retribusi terhadap PAD, yang meningkat dari 55,06% (2024) menjadi 82,10% (2030).
2. Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran dalam APBD, yang menurun dari –10,41% menjadi –0,79%.
3. Nilai Evaluasi Internal AKIP, yang naik dari 74,25 menjadi 88,80.

Secara keseluruhan, indikator tersebut mencerminkan peningkatan efektivitas pemungutan PAD, peningkatan akurasi perencanaan keuangan, serta peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja organisasi.

- Program dan Indikator

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis, Bappenda melaksanakan dua program utama, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Indikator outcome yang digunakan adalah Nilai Evaluasi Internal AKIP, dengan target peningkatan dari 74,25 (2024) menjadi 88,80 (2030). Peningkatan nilai ini diharapkan seiring dengan perbaikan sistem pelaporan kinerja dan penguatan kapasitas SDM. Pagu anggaran untuk program ini meningkat dari Rp5,436 miliar pada 2025 menjadi Rp6,298 miliar pada 2030.

## 2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini berfokus pada peningkatan efektivitas ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah. Beberapa indikator outcome yang digunakan antara lain:

- Persentase peningkatan pajak daerah lainnya, meningkat dari - 0,05% pada tahun 2024 menjadi 0,29% pada tahun 2030.
- Persentase peningkatan PBB dan BPHTB, naik dari -0,12% pada tahun 2024 menjadi 0,43% pada tahun 2030.
- Persentase peningkatan penerimaan retribusi daerah, ditargetkan stabil pada kisaran 10% setiap tahun mulai 2025–2030.
- Persentase peningkatan Wajib Pajak Daerah, meningkat dari 0,89% pada tahun 2024 menjadi 3,39% pada tahun 2030.

Pelaksanaan seluruh program, kegiatan, serta indikator kinerja utama diarahkan untuk mencapai kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan PAD yang berkelanjutan. Bappenda Kabupaten Toba berkomitmen untuk :

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan,
- Mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah,
- Meningkatkan efektivitas sistem informasi pajak dan retribusi,
- Memperkuat kapasitas aparatur dan kelembagaan.

Pada akhir periode tahun 2030, diharapkan Bappenda Kabupaten Toba mampu menjadi lembaga pengelola pendapatan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Toba.

#### **d. Kelompok Sasaran Layanan**

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, serta pengelolaan dana bagi hasil pajak provinsi. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba melayani berbagai kelompok sasaran yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengelolaan pendapatan daerah. Kelompok-kelompok sasaran layanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

##### **1. Wajib Pajak Daerah**

Merupakan kelompok sasaran utama yang terdiri atas individu, badan usaha, atau instansi yang memiliki kewajiban membayar pajak daerah, seperti:

- Pajak hotel, restoran, dan hiburan
- Pajak reklame
- Pajak penerangan jalan
- Pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)
- Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba memberikan pelayanan berupa penetapan, pemungutan, penyuluhan, serta pendampingan administrasi perpajakan.

##### **2. Masyarakat Umum**

Sebagai penerima manfaat dari pengelolaan PAD, masyarakat umum menjadi kelompok sasaran tidak langsung. Pelayanan kepada masyarakat dilakukan melalui:

- Penyebarluasan informasi dan edukasi pajak
- Kemudahan akses layanan pembayaran pajak
- Inovasi layanan berbasis digital dan jemput bola

### **3. Perangkat Daerah Lain**

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba juga melayani kebutuhan data dan dukungan teknis kepada OPD lain dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, terutama yang berkaitan dengan:

- Proyeksi dan realisasi PAD
- Kajian fiskal daerah
- Dukungan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan berbasis pendanaan yang bersumber dari PAD

### **4. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat**

Sebagai mitra koordinatif dan regulatif, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba melayani kewajiban pelaporan, penyaluran dan pengelolaan dana bagi hasil pajak, serta pelaksanaan kebijakan yang bersinergi dengan pemerintah atasan, termasuk dalam:

- Sinkronisasi target dan realisasi pendapatan
- Pemanfaatan data hasil evaluasi fiskal
- Dukungan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja

### **5. Pelaku Usaha**

Pelaku usaha di wilayah Kabupaten Toba menjadi sasaran penting, mengingat aktivitas ekonomi mereka menjadi sumber utama PAD. Pelayanan dilakukan melalui:

- Pemberian kemudahan layanan pembayaran dan pelaporan pajak
- Sosialisasi regulasi pajak daerah

### **6. DPRD Kabupaten Toba**

Sebagai mitra legislatif, DPRD merupakan kelompok sasaran layanan dalam proses penyusunan target PAD, evaluasi capaian, serta pembahasan regulasi daerah yang terkait dengan pendapatan.

## **2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2025–2029 merupakan proses strategis yang mengintegrasikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam tahap perumusannya, identifikasi permasalahan didasarkan pada analisis kondisi faktual daerah, capaian kinerja periode sebelumnya, serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi prasyarat integratif dalam dokumen perencanaan. Kedua dokumen ini—RPJMD dan Laporan KLHS—bersinergi dalam menghasilkan rumusan permasalahan yang bersifat holistik dan berkelanjutan.

Berdasarkan kajian awal terhadap capaian pembangunan, indikator kinerja, serta masukan dari perangkat daerah, permasalahan utama yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Toba 2025–2029 antara lain :

1. Masih Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - Ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih tinggi.
  - Kontribusi sektor pajak dan retribusi daerah belum optimal.
  - Potensi PAD belum tergali secara maksimal, khususnya dari sektor pariwisata, pertanian, dan pemanfaatan aset daerah.
2. Kesenjangan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik
  - Ketersediaan dan kualitas layanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih) belum merata di seluruh kecamatan.
  - Infrastruktur jalan dan transportasi masih terbatas di wilayah terpencil.

3. Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran yang Masih Tinggi
  - Belum optimalnya penciptaan lapangan kerja produktif berbasis potensi lokal.
  - Lemahnya daya saing tenaga kerja lokal, terutama di sektor pariwisata dan pertanian modern.
4. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Perlu Ditingkatkan
  - Capaian indeks reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) masih belum konsisten.
  - Keterbatasan SDM, digitalisasi pelayanan publik, dan integrasi perencanaan-penganggaran.

**b. Isu Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba**

1. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pemetaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
  - Banyak objek pajak dan retribusi yang belum terdata secara lengkap dan akurat.
  - Potensi aset dan sektor produktif (pariwisata, perdagangan, jasa) belum tergarap maksimal.
2. Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak
  - Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban pajak dan manfaatnya.
  - Belum optimalnya sosialisasi dan pendekatan persuasif maupun penegakan hukum.
3. Terbatasnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Sistem Pengelolaan PAD
  - Pengelolaan pajak dan retribusi masih bersifat manual di beberapa sektor.
  - Minimnya sistem digital untuk pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak secara daring.

4. Kualitas Pelayanan dan SDM yang Belum Mendukung Transformasi Pengelolaan PAD
  - Proses pelayanan yang belum sepenuhnya berbasis standar pelayanan publik.
  - Keterbatasan kapasitas dan kompetensi SDM di bidang perpajakan dan pelayanan digital.
5. Minimnya Inovasi dalam Meningkatkan Sumber-Sumber PAD Baru
  - Kurangnya eksplorasi terhadap potensi ekonomi kreatif, digitalisasi UMKM, dan kolaborasi publik-swasta.
  - Aset daerah belum dimanfaatkan secara produktif sebagai sumber pendapatan.
6. Ketergantungan Terhadap Transfer Pusat dan Ketidakseimbangan Fiskal
  - Komposisi PAD terhadap total pendapatan daerah masih rendah (<15%).
  - Kemandirian fiskal belum tercapai, rentan terhadap kebijakan nasional dan perubahan anggaran pusat.
7. Belum Terbangunnya Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengelolaan PAD yang Efektif
  - Tidak ada sistem pelaporan berbasis indikator kinerja yang transparan dan real time.
  - Kesulitan mengukur efektivitas kebijakan dan program peningkatan PAD.

Isu-isu KLHS yang relevan dengan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba menekankan pentingnya *transformasi fiskal berkelanjutan*—yakni sistem pendapatan daerah yang tidak hanya mengejar target finansial, tetapi juga memperhatikan daya dukung lingkungan, keadilan sosial, dan efisiensi ekonomi. Melalui integrasi KLHS dalam kebijakan pajak dan retribusi, Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah Kabupaten Toba dapat berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Toba. Dalam hal ini Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba dapat menyimpulkan isu strategis yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.6. Isu Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba**

<b>Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD</b>	<b>Permasalahan PD</b>	<b>Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD</b>	<b>Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan PD</b>			<b>Isu Strategis PD</b>
			<b>Global</b>	<b>Nasional</b>	<b>Regional</b>	
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>
1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah	1. Masih Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Kesenjangan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik 3. Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran yang Masih Tinggi 4. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Perlu Ditingkatkan	1. Ketimpangan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Kontribusinya terhadap PAD 2. Ketidaksesuaian Tata Ruang dengan Optimalisasi Objek Pajak 3. Lemahnya Integrasi Data Lingkungan dengan Basis Pendapatan	1. Digitalisasi dan Revolusi Industri 4.0 2. Tantangan Ekonomi Global dan Ketidakpastian Geopolitik 3. Isu Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan	1. Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah 2. Kebijakan Reformasi Perpajakan Daerah	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba Dalam Mendorong Pertumbuhan Sektor-Sektor Pendukung PAD	1. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pemetaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah 2. Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak 3. Terbatasnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Sistem Pengelolaan PAD 4. Kualitas Pelayanan dan SDM yang Belum Mendukung

						<p>Transformasi pengelolaan PAD</p> <p>5. Minimnya Inovasi dalam Meningkatkan Sumber-Sumber PAD Baru</p> <p>6. Ketergantungan Terhadap Transfer Pusat dan Ketidakseimbangan Fiskal</p> <p>7. Belum Terbangunnya Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengelolaan PAD yang Efektif</p>

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **1. Tujuan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029**

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba menetapkan arah pembangunan lima tahunan melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Renstra ini disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, serta sasaran prioritas dalam RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025–2029. Adapun Visi Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yaitu **“TOBA MANTAP 2029” “MAJU DAERAHNYA, SEJAHTERA RAKYATNYA DAN BERKELANJUTAN PEMBANGUNANNYA”**. dan mempunyai Misi ada 6 yaitu :

- Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berakhlak
- Misi 2 : Membangun Infrastruktur Yang Terintegrasi, berkualitas dan Merata
- Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan berbasis Potensi Daerah dan Mendukung Kemandirian Daerah
- Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih sebagai Pelayan (Parhobas) Rakyat
- Misi 5 : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban
- Misi 6 : Melestarikan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Toba dalam hal ini mendukung pencapaian *Misi ke-3 Pemerintah Kabupaten Toba*, yaitu *meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi daerah dan mendukung kemandirian daerah*, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Toba menempatkan diri sebagai garda terdepan dalam memperkuat struktur fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemandirian fiskal menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang tidak bergantung pada dana transfer pusat, tetapi bersumber dari kekuatan ekonomi lokal yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis pada potensi unggulan daerah, Bappenda Kabupaten Toba memegang peran strategis sebagai penggerak utama dalam optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Melalui penguatan tata kelola pendapatan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis data, Bappenda turut serta mendukung kemandirian fiskal Kabupaten Toba agar tidak semata-mata bergantung pada transfer pusat. Sebagai bagian dari pelaksanaan misi ini, Bappenda Kabupaten Toba fokus pada penggalian potensi-potensi lokal yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan, seperti sektor pariwisata, pertanian, perikanan, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pendekatan yang dilakukan mencakup intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, penyempurnaan sistem pemungutan retribusi daerah, serta digitalisasi layanan perpajakan daerah guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, Bappenda juga berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan perangkat daerah lainnya dan para pemangku kepentingan dalam upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Hal ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkeadilan, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap kemandirian daerah.

Dengan meningkatkan kapasitas fiskal melalui pengelolaan pendapatan yang optimal dan berorientasi jangka panjang, Bappenda Kabupaten Toba turut mendukung tercapainya pembangunan daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil identifikasi isu strategis, kebutuhan penguatan fiskal daerah, dan tuntutan reformasi tata kelola pendapatan yang efisien dan transparan, maka ditetapkan satu tujuan utama Renstra Bappenda, yaitu: ***“Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)”*** secara optimal, transparan dan berkelanjutan guna mendukung kemandirian fiskal dan pembangunan daerah.

Dengan menetapkan tujuan tersebut, Bappenda Kabupaten Toba mengarahkan seluruh kebijakan, strategi, dan program kerjanya dalam periode 2025–2029 untuk memastikan bahwa peningkatan PAD tidak hanya dikejar secara kuantitatif, tetapi juga melalui pendekatan tata kelola yang profesional, inovatif, dan berorientasi pelayanan publik. Tujuan ini menjadi landasan utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah dan percepatan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Toba.

## **2. Sasaran Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029**

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi, oleh karena itu sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025–2029, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) menetapkan sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) sebagai arah kebijakan dan prioritas kinerja perangkat daerah selama lima tahun ke depan.

Sasaran ini dirumuskan dengan mengacu pada tujuan utama yaitu: *Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)* secara berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan kemandirian pembiayaan pembangunan.

Adapun Sasaran Strategis dalam Renstra Bappenda Kabupaten Toba Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toba diarahkan melalui strategi ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah serta retribusi daerah. Ekstensifikasi dilakukan dengan memperluas basis penerimaan melalui pendataan objek dan subjek pajak maupun retribusi baru, pembaruan data potensi, serta penyesuaian regulasi yang relevan dengan kondisi ekonomi daerah. Sedangkan intensifikasi difokuskan pada peningkatan efektivitas pemungutan, penagihan, dan pengawasan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi, termasuk optimalisasi pelayanan berbasis digital agar lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, Bappenda Kabupaten Toba juga mengembangkan sistem informasi pendapatan daerah terpadu untuk mempermudah pemantauan realisasi penerimaan dan mendorong efisiensi administrasi perpajakan serta retribusi. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha terus dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah. Melalui langkah-langkah

tersebut, diharapkan terjadi peningkatan kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD secara signifikan, sehingga kemandirian fiskal daerah semakin kuat dan berkelanjutan.

b. Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bappenda Kabupaten Toba menjadi salah satu prioritas strategis dalam periode perencanaan 2025–2030. Hal ini diwujudkan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi aparatur, serta penyempurnaan sistem kerja berbasis kinerja dan pelayanan publik.

Bappenda berkomitmen untuk melaksanakan seluruh fungsi pengelolaan pendapatan daerah secara efektif, mulai dari perencanaan, penetapan, pemungutan, hingga pelaporan pendapatan daerah. Optimalisasi fungsi koordinasi antarbidang dan antarperangkat daerah juga menjadi fokus utama untuk memperkuat sinergi pelaksanaan kebijakan pendapatan daerah. Selain itu, penerapan sistem informasi manajemen pendapatan daerah yang terpadu diharapkan mampu meningkatkan akurasi data, efisiensi proses, serta transparansi pengelolaan pendapatan.

Melalui peningkatan pelaksanaan tupoksi ini, Bappenda Kabupaten Toba diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.

Sasaran-sasaran Renstra ini menjadi arah pelaksanaan program dan kegiatan Bappenda Kabupaten Toba dalam lima tahun mendatang. Keseluruhan sasaran dirancang untuk mendukung peningkatan PAD secara signifikan melalui penguatan kebijakan fiskal daerah, inovasi pemungutan pendapatan, serta pengelolaan pendapatan yang transparan dan akuntabel. Dengan sasaran yang terukur dan realistis ini, diharapkan Bappenda dapat memberikan kontribusi nyata dalam

pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Toba.

### **3. Strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029**

Untuk mewujudkan tujuan “*Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)*” serta mencapai sasaran strategis sebagaimana dirumuskan dalam Renstra Tahun 2025–2029, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba menetapkan serangkaian strategi yang komprehensif, terukur, dan berorientasi pada hasil. Strategi ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui sistem pengelolaan yang efisien, akuntabel, dan berbasis teknologi.

Berikut strategi utama yang akan dilaksanakan adalah :

1. Strategi Digitalisasi dan Integrasi Sistem Informasi Pajak  
 Tujuan : Meningkatkan kualitas data dan efisiensi pelayanan pajak.  
 Langkah Strategis :
  - Membangun dan mengembangkan database pajak daerah yang terintegrasi dan up-to-date berbasis sistem informasi.
  - Menerapkan pemetaan potensi pajak daerah berbasis teknologi untuk meningkatkan akurasi target pendapatan.
  - Digitalisasi layanan pajak untuk mempercepat proses administrasi dan meningkatkan kepuasan wajib pajak.
2. Strategi Reformasi Regulasi Pajak dan Penyesuaian Tarif  
 Tujuan : Menyelaraskan kebijakan tarif dengan dinamika potensi dan daya dukung masyarakat.  
 Langkah Strategis :
  - Melakukan review menyeluruh terhadap Perda dan Perbup yang mengatur pajak dan retribusi daerah.

- Menyusun regulasi baru dan menyesuaikan tarif berdasarkan kajian potensi ekonomi lokal dan analisis sosial masyarakat.
- Memperkuat sistem kontrol dan pengendalian pemungutan melalui aturan yang lebih jelas dan implementatif.

### 3. Strategi Penguatan Pengawasan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Tujuan : Memperluas basis pajak dan meningkatkan rasio kepatuhan.

Langkah Strategis :

- Melakukan intensifikasi pengawasan dan inspeksi lapangan terhadap subjek pajak.
- Meningkatkan sosialisasi kewajiban perpajakan dan literasi pajak kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan sektor informal.
- Menerapkan sanksi administratif secara konsisten terhadap pelanggaran perpajakan sebagai bentuk penegakan hukum.

### 4. Strategi Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan PAD

Tujuan: Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan pendapatan.

Langkah Strategis :

- Menerapkan sistem pelaporan elektronik (e-reporting) untuk seluruh jenis penerimaan PAD.
- Melakukan audit internal berkala terhadap sistem dan proses pemungutan pajak dan retribusi.
- Mempublikasikan capaian kinerja PAD secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.

### 5. Strategi Inovasi Sumber Pendapatan Baru

Tujuan: Meningkatkan diversifikasi dan kesinambungan PAD.

Langkah Strategis :

- Melakukan identifikasi dan kajian potensi objek pajak baru seperti parkir digital, sarang burung walet, dan usaha berbasis digital.
- Mengembangkan skema kerja sama pemanfaatan aset daerah untuk menambah sumber penerimaan.

- Menyesuaikan mekanisme pemungutan terhadap sektor-sektor ekonomi kreatif dan teknologi digital.

#### 6. Strategi Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme SDM

Tujuan : Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola pendapatan.

Langkah Strategis :

- Menyelenggarakan pelatihan teknis perpajakan secara berkelanjutan untuk seluruh pegawai di lingkungan Bappenda Kabupaten Toba.
- Mendorong sertifikasi profesi perpajakan sebagai standar kompetensi aparatur.
- Mengembangkan budaya kerja berbasis kinerja, integritas, dan pelayanan publik.

Untuk mendukung perwujudan visi Kabupaten Toba yang mandiri secara fiskal dan berdaya saing, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Toba mempunyai tahapan pertahun dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) secara bertahap dan sistematis selama periode 2026–2030 yang dapat dilihat pada tahapan berikut :

##### Tahap I – Tahun 2026 : Fondasi Transformasi

Tahapan awal difokuskan pada pembentukan fondasi kelembagaan dan transformasi awal tata kelola pendapatan. Kegiatan meliputi penataan organisasi, membenahan basis data pajak dan retribusi, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan kesadaran wajib pajak sebagai pondasi untuk pelaksanaan reformasi berkelanjutan.

##### Tahap II – Tahun 2027 : Digitalisasi dan Penataan Regulasi

Setelah pondasi awal terbentuk, tahap kedua menitikberatkan pada implementasi sistem digital dalam pengelolaan pajak dan retribusi serta penataan ulang regulasi daerah. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang efisien, transparan, dan mendukung akuntabilitas pemungutan PAD melalui e-government.

### Tahap III – Tahun 2028 : Optimalisasi Pengawasan dan Kepatuhan

Fokus pada tahun ini adalah peningkatan efektivitas pengawasan dan penegakan kepatuhan wajib pajak. Melalui penggunaan data yang terintegrasi dan sistem pengawasan berbasis risiko, Bappenda Kabupaten Toba menargetkan peningkatan penerimaan daerah melalui pengendalian kebocoran dan penindakan terhadap ketidakpatuhan.

### Tahap IV – Tahun 2029 : Inovasi Sumber PAD Baru

Di tahap ini, Bappenda Kabupaten Toba berinovasi dalam menggali sumber-sumber PAD baru, termasuk dari sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan pemanfaatan aset daerah. Pendekatan kemitraan publik-swasta juga mulai diterapkan untuk mendorong nilai tambah ekonomi dan kontribusi langsung terhadap kas daerah.

### Tahap V – Tahun 2030 : Kemandirian Fiskal dan Konsolidasi

Tahapan akhir diarahkan pada pemantapan kemandirian fiskal dan konsolidasi seluruh hasil transformasi yang telah dilakukan. Fokusnya adalah menjaga keberlanjutan sistem yang telah dibangun, memperkuat kelembagaan, serta memastikan seluruh program berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah

Penahapan ini terbagi ke dalam lima tahap utama, yang masing-masing memiliki fokus tematik dan capaian strategis yang saling berkelanjutan yang dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut dibawah ini :

**Tabel. 3.1. Penahapan Renstra PD**

<b>Tahap I (2026)</b>	<b>Tahap II (2027)</b>	<b>Tahap III (2028)</b>	<b>Tahap IV (2029)</b>	<b>Tahap V (2030)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
<p><b>Fondasi Transformasi</b> Kegiatan Strategis Utama :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemutakhiran database wajib pajak dan retribusi daerah</li> <li>- Audit potensi pajak &amp; retribusi</li> <li>- Penyusunan kebijakan digitalisasi PAD</li> <li>- Pelatihan awal SDM</li> </ul>	<p><b>Digitalisasi dan Penataan Regulasi</b> Kegiatan Strategis Utama :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Edukasi &amp; sosialisasi sadar pajak berbasis digital</li> <li>- Sistem informasi PAD operasional</li> <li>- Perda pajak &amp; retribusi terbaharui</li> <li>- Peningkatan kesadaran wajib pajak awal</li> </ul>	<p><b>Optimalisasi Pengawasan dan Kepatuhan</b> Kegiatan Strategis Utama :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan pengawasan dan penagihan berbasis digital</li> <li>- Penghargaan dan sanksi wajib pajak</li> <li>- Integrasi data antar OPD</li> </ul>	<p><b>Inovasi Sumber PAD Baru</b> Kegiatan Strategis Utama :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan retribusi sektor wisata, UMKM, digital</li> <li>- Kolaborasi PAD dengan desa dan sektor swasta</li> <li>- Sumber PAD baru terbuka</li> <li>- Peningkatan kontribusi pariwisata dan UMKM</li> </ul>	<p><b>Kemandirian Fiskal dan Konsolidasi</b> Kegiatan Strategis Utama :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi menyeluruh capaian 5 tahun</li> <li>- Konsolidasi sistem digital PAD (dashboard real-time, pelaporan)</li> <li>- Pencapaian rasio pajak 30% terhadap pendapatan daerah</li> <li>- Layanan PAD digital 100% terimplementasi</li> <li>- Dokumen rencana lanjutan tersedia</li> </ul>

#### **4. Lokus Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2026–2030.**

##### 1. Wilayah Administratif dan Sektor Pajak Daerah

- Lokus 1: Pemukiman dan Perkotaan
  1. Fokus: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah.
  2. Tujuan: Meningkatkan penerimaan pajak dari sektor properti dan ruang publik.
  3. Kegiatan:
    - Pemutakhiran data PBB dan pajak reklame.
    - Pemasangan sistem pemantauan reklame.
    - Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
- Lokus 2: Sektor Pariwisata dan Kawasan Wisata
  1. Fokus: Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan, serta Retribusi Wisata.
  2. Tujuan: Memaksimalkan pajak dan retribusi yang berasal dari sektor pariwisata.
  3. Kegiatan:
    - Peningkatan pemungutan pajak dari sektor pariwisata.
    - Kolaborasi dengan pelaku usaha pariwisata untuk transparansi pembayaran pajak.
- Lokus 3: Sektor Usaha dan Komersial
  1. Fokus: Pajak Restoran, Retribusi Izin Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
  2. Tujuan: Mengoptimalkan potensi pajak dari restoran, UMKM, dan perizinan usaha.
  3. Kegiatan:
    - Pendaftaran dan pemutakhiran data wajib pajak.

## 2. Wilayah SDM dan Pengelolaan Administrasi Pajak

- Lokus 4: Pengembangan Kapasitas SDM Perpajakan dan Administrasi
  - Fokus: Meningkatkan kompetensi SDM dalam pengelolaan pajak dan retribusi.
  - Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan perpajakan.
  - Kegiatan:
    - Pelatihan teknis terkait pajak daerah dan retribusi.
    - Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) dalam pengelolaan pajak dan retribusi.
    - Penyempurnaan prosedur pengawasan pajak dan evaluasi berkala.

## 3. Wilayah Teknologi dan Sistem Pengelolaan PAD

- Lokus 5: Digitalisasi Pengelolaan PAD
  - Fokus: Penerapan sistem informasi berbasis teknologi untuk pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
  - Tujuan: Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan PAD.
  - Kegiatan:
    - Integrasi sistem pajak dan retribusi dengan data dari sektor lain.
    - Pengembangan platform layanan pajak online bagi wajib pajak.

Prioritas Lokus Berdasarkan Tahun :

- 2026–2027: Fokus pada pemutakhiran data pajak, digitalisasi pajak dan retribusi, serta pelatihan SDM.
- 2028–2029: Fokus pada peningkatan kepatuhan pajak, optimalisasi aset daerah, dan pengembangan sektor pariwisata.
- 2030: Fokus pada penguatan kerja sama sektor swasta, kolaborasi dengan desa wisata, dan penyempurnaan sistem digital.

## **5. Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029**

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan “*Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*” dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Toba Tahun 2025–2029, ditetapkan arah kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih terfokus, efisien, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Arah kebijakan ini dirumuskan secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Toba, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pengelolaan pendapatan daerah, serta memperhatikan dinamika ekonomi dan potensi lokal.

### **Arah Kebijakan Bappenda Kabupaten Toba 2025–2029:**

1. Digitalisasi Basis Data Pajak  
BAPPENDA mengutamakan digitalisasi basis data pajak dan retribusi daerah melalui integrasi sistem informasi dan pemetaan potensi pajak berbasis GIS (Geographic Information System). Kebijakan ini bertujuan untuk menyediakan data yang akurat, real time, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan serta meningkatkan efisiensi pelayanan pajak.
2. Penguatan Regulasi dan Penyesuaian Tarif  
Melalui kebijakan review dan revisi regulasi pajak dan retribusi daerah, BAPPENDA mendorong penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) yang menyesuaikan tarif berdasarkan kajian potensi dan daya dukung masyarakat. Hal ini dilakukan guna menciptakan sistem perpajakan yang adil dan adaptif terhadap kondisi ekonomi daerah.

3. **Peningkatan Pengawasan dan Kepatuhan Pajak**  
Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, BAPPENDA melakukan optimalisasi pengawasan, menyelenggarakan sosialisasi kewajiban perpajakan, serta menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran. Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas basis pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
4. **Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan**  
Untuk menjamin akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan pendapatan daerah, BAPPENDA menerapkan sistem pelaporan berbasis elektronik (*e-reporting*) dan melaksanakan audit internal secara berkala. Upaya ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi menuju tata kelola yang bersih dan profesional.
5. **Eksplorasi Sumber Pendapatan Baru**  
BAPPENDA mendorong inovasi dalam pencarian sumber-sumber pendapatan baru dengan melakukan kajian terhadap potensi objek pajak yang belum digarap secara maksimal. Contohnya adalah pajak parkir digital, pajak sarang burung walet, dan kerja sama pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan kontribusi PAD secara berkelanjutan.
6. **Penguatan Kapasitas SDM**  
Peningkatan kapasitas aparatur pengelola pajak menjadi fokus utama dengan menyelenggarakan pelatihan teknis perpajakan, pemanfaatan sistem informasi pajak, serta peningkatan kompetensi melalui sertifikasi profesi. SDM yang handal akan mendorong pelayanan perpajakan yang profesional dan adaptif terhadap perubahan regulasi maupun teknologi

7. Sinkronisasi BUMD dengan Kebijakan Pendapatan Daerah  
Menjadikan BUMD sebagai salah satu instrumen strategis peningkatan PAD di luar pajak dan retribusi.  
Mengintegrasikan hasil usaha BUMD dalam sistem pengelolaan pendapatan daerah secara transparan dan akuntabel.

Arah kebijakan ini mencerminkan komitmen Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba untuk menjadi institusi yang adaptif, profesional, dan inovatif dalam mendukung peningkatan PAD. Dengan arah kebijakan yang terukur, responsif terhadap perubahan, dan berbasis tata kelola yang baik, Bappenda Kabupaten Toba diharapkan mampu menjadi motor penggerak kemandirian fiskal dan daya saing daerah dalam periode pembangunan 2025–2029. Rumusan Pernyataan Arah kebijakan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba dapat dilihat pada Tabel 3.5. sebagai berikut :

**Tabel. 3.5. Arah Kebijakan Renstra PD**

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( <i>Impelementasi Digitalisasi Pajak Daerah</i> )	Menyediakan database subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Toba yang up to date	Digitalisasi Basis Data Pajak	
2	PP No. 35 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah	Menyempurnakan regulasi terkait dengan penguatan sistem pemungutan dan pengendalian, serta penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah	Penguatan Regulasi dan Penyesuaian Tarif	
3	PMK No. 7 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah	Meningkatkan basis pajak melalui penegakan hukum dan kepatuhan wajib pajak serta mendorong sektor informal dan formal	Peningkatan Pengawasan dan Kepatuhan Pajak	
		Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang akuntabel, efisiensi, transparan, profesionalisme dan bertanggung jawab	Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan	
		Menggali sumber-sumber penerimaan pajak baru	Eksplorasi Sumber Pendapatan Baru Daerah Baru	
		Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Pendapatan Pajak Daerah	Penguatan Kapasitas SDM	
		Penyusunan Studi Kelayakan dan Pembentukan BUMD Berbasis Potensi Lokal	Sinkronisasi BUMD dengan Kebijakan Pendapatan Daerah	

**BAB IV**  
**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**1. URAIAN PROGRAM**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Penetapan program dan kegiatan disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba sebagaimana tercantum dalam Perda Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba dan Peraturan Bupati Toba Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan melalui strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan, maka program-program Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

**2. URAIAN KEGIATAN**

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Adapun Kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba adalah sebagai berikut:

- (a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- (b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- (c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- (d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- (e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- (f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
- (g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- (h) Pengelolaan Pendapatan Daerah

### **3. URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF**

Sub Kegiatan adalah bagian atau tahapan lebih kecil dari sebuah kegiatan utama yang lebih besar. Ini biasa berupa aktivitas tambahan yang dilakukan untuk menyelesaikan kegiatan utama, atau penjabaran lebih lanjut dari kegiatan utama tersebut. Adapun Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba adalah sebagai berikut:

#### **a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

##### **Kegiatan :**

- **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

##### **Sub Kegiatan :**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

##### **Sub Kegiatan :**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
  - Sub Kegiatan :**
  - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
  - Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
  - Sub Kegiatan :**
  - Penyediaan komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Penyediaan Bahan logistik Kantor
  - Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Penyediaan Bahan/Material
  - Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD
- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

**Sub Kegiatan :**

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**~ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**

**Sub Kegiatan :**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**~ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**Sub Kegiatan :**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

### **Kegiatan :**

- Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

### **Sub Kegiatan :**

- Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
- Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Penetapan Wajib Pajak Daerah
- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- Penagihan Pajak Daerah
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
- Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Untuk rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba disajikan secara lengkap pada :

- Tabel 4.1. Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Toba
- Tabel 4.2. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD
- Tabel 4.3. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Toba serta Indikator Kinerja Daerah
- Tabel 4.4. Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Musrenbang Renstra Pemerintah Kabupaten Toba.

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN					6.018.950.000,00		6.214.186.000,00		6.296.692.000,00		6.628.713.000,00		7.069.507.000,00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					5.436.692.679,00		5.606.328.679,00		5.705.634.679,00		5.966.455.679,00		6.298.449.679,00	
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	74,25	78,75	80,80	5.436.692.679,00	82,80	5.606.328.679,00	84,80	5.705.634.679,00	86,80	5.966.455.679,00	88,80	6.298.449.679,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					582.257.321,00		607.857.321,00		591.057.321,00		662.257.321,00		771.057.321,00	
Meningkatnya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (%)	-10,41	-9,95	-9,60	582.257.321,00	-8,00	607.857.321,00	-6,10	591.057.321,00	-3,78	662.257.321,00	-0,79	771.057.321,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase peningkatan pajak daerah lainnya (%)	-0,05	0,19	0,21		0,22		0,24		0,26		0,29		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase peningkatan PBB dan BPHTB (%)	-0,122	0,130	0,247		0,322		0,344		0,391		0,431		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase peningkatan penerimaan retribusi daerah (%)	17,77	10,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah (%)	0,89	1,19	1,47		1,83		2,27		2,79		3,39		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
TOTAL KESELURUHAN					6.018.950.000,00		6.214.186.000,00		6.296.692.000,00		6.628.713.000,00		7.069.507.000,00	

**TABEL 4.2. PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN  
RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
<b>5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>							
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah				Rasio pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD (%)		
		Meningkatnya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah			Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (%)		
			Meningkatnya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (%)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
					Persentase peningkatan pajak daerah lainnya (%)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
					Persentase peningkatan PBB dan BPHTB (%)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
					Persentase peningkatan penerimaan retribusi daerah (%)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	

					Persentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah (%)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
				Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen )	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan )	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak )	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen )	5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan )	5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak )	5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	

					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	
		Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah			Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)		
			Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Cakupan Layanan Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

				Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Barang Milik Daerah Terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

**TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
<b>5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>										
<b>I</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>									
<sup>1</sup>	Nilai Evaluasi Internal AKIP	Angka	74,25	78,75	80,80	82,80	84,80	86,80	88,80	
<b>II</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI</b>									
<sup>1</sup>	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	-10,41	-9,95	-9,60	-8,00	-6,10	-3,78	-0,79	

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN				6.018.950.000,00		6.214.186.000,00		6.296.692.000,00		6.628.713.000,00		7.069.507.000,00		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.436.692.679,00		5.606.328.679,00		5.705.634.679,00		5.966.455.679,00		6.298.449.679,00		
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	74,25	80,80	5.436.692.679,00	82,80	5.606.328.679,00	84,80	5.705.634.679,00	86,80	5.966.455.679,00	88,80	6.298.449.679,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				71.000.000,00		77.500.000,00		73.300.000,00		91.100.000,00		118.300.000,00		
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	4	71.000.000,00	4	77.500.000,00	4	73.300.000,00	4	91.100.000,00	5	118.300.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10	23		23		24		23		23			

5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				35.000.000,00		38.300.000,00		36.200.000,00		45.100.000,00		58.700.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	4	35.000.000,00	4	38.300.000,00	4	36.200.000,00	4	45.100.000,00	5	58.700.000,00		
5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				36.000.000,00		39.200.000,00		37.100.000,00		46.000.000,00		59.600.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10	23	36.000.000,00	23	39.200.000,00	24	37.100.000,00	23	46.000.000,00	23	59.600.000,00		
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.815.938.000,00		4.937.934.000,00		5.065.177.000,00		5.197.913.000,00		5.336.399.000,00		
Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	55	28	4.815.938.000,00	30	4.937.934.000,00	30	5.065.177.000,00	30	5.197.913.000,00	30	5.336.399.000,00		
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.815.938.000,00		4.937.934.000,00		5.065.177.000,00		5.197.913.000,00		5.336.399.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	55	28	4.815.938.000,00	30	4.937.934.000,00	30	5.065.177.000,00	30	5.197.913.000,00	30	5.336.399.000,00		

5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				160.375.279,00		180.075.279,00		166.675.279,00		221.275.279,00		303.675.279,00		
Cakupan Layanan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	160.375.279,00	4	180.075.279,00	4	166.675.279,00	4	221.275.279,00	4	303.675.279,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.498.050,00		10.698.050,00		8.598.050,00		17.498.050,00		31.098.050,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	7.498.050,00	4	10.698.050,00	4	8.598.050,00	4	17.498.050,00	4	31.098.050,00		

5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				16.200.000,00		19.900.000,00		17.000.000,00		27.100.000,00		41.500.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	16.200.000,00	4	19.900.000,00	4	17.000.000,00	4	27.100.000,00	4	41.500.000,00		
5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.967.750,00		13.167.750,00		11.067.750,00		19.967.750,00		33.567.750,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	9.967.750,00	4	13.167.750,00	4	11.067.750,00	4	19.967.750,00	4	33.567.750,00		
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				22.709.479,00		25.909.479,00		23.809.479,00		32.709.479,00		46.309.479,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	22.709.479,00	4	25.909.479,00	4	23.809.479,00	4	32.709.479,00	4	46.309.479,00		
5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				4.000.000,00		7.200.000,00		5.100.000,00		14.000.000,00		27.600.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	4	4.000.000,00	4	7.200.000,00	4	5.100.000,00	4	14.000.000,00	4	27.600.000,00		
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000,00		103.200.000,00		101.100.000,00		110.000.000,00		123.600.000,00		

Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2	100.000.000,00	2	103.200.000,00	2	101.100.000,00	2	110.000.000,00	2	123.600.000,00		
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				42.587.400,00		48.987.400,00		44.787.400,00		62.587.400,00		89.787.400,00		
Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	42.587.400,00	1	48.987.400,00	1	44.787.400,00	1	62.587.400,00	1	89.787.400,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	18	2		2		2		2		3			
5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000,00		33.200.000,00		31.100.000,00		40.000.000,00		53.600.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	18	2	30.000.000,00	2	33.200.000,00	2	31.100.000,00	2	40.000.000,00	3	53.600.000,00		
5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.587.400,00		15.787.400,00		13.687.400,00		22.587.400,00		36.187.400,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	12.587.400,00	1	15.787.400,00	1	13.687.400,00	1	22.587.400,00	1	36.187.400,00		
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				85.080.000,00		88.280.000,00		86.180.000,00		95.080.000,00		108.680.000,00		

Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	85.080.000,00	4	88.280.000,00	4	86.180.000,00	4	95.080.000,00	4	108.680.000,00		
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				85.080.000,00		88.280.000,00		86.180.000,00		95.080.000,00		108.680.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	85.080.000,00	4	88.280.000,00	4	86.180.000,00	4	95.080.000,00	4	108.680.000,00		
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				261.712.000,00		273.552.000,00		269.515.000,00		298.500.000,00		341.608.000,00		
Barang Milik Daerah Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	261.712.000,00	1	273.552.000,00	1	269.515.000,00	1	298.500.000,00	1	341.608.000,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	24	10		10		10		10		10			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	16		16		16		16		16			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				224.012.000,00		226.252.000,00		228.515.000,00		230.800.000,00		233.108.000,00		

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	16	224.012.000,00	16	226.252.000,00	16	228.515.000,00	16	230.800.000,00	16	233.108.000,00		
5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.500.000,00		12.700.000,00		10.600.000,00		19.500.000,00		33.100.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	24	10	9.500.000,00	10	12.700.000,00	10	10.600.000,00	10	19.500.000,00	10	33.100.000,00		
5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000,00		28.200.000,00		26.100.000,00		35.000.000,00		48.600.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	25.000.000,00	1	28.200.000,00	1	26.100.000,00	1	35.000.000,00	1	48.600.000,00		
5.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.200.000,00		6.400.000,00		4.300.000,00		13.200.000,00		26.800.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	3.200.000,00	1	6.400.000,00	1	4.300.000,00	1	13.200.000,00	1	26.800.000,00		
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				582.257.321,00		607.857.321,00		591.057.321,00		662.257.321,00		771.057.321,00		
Meningkatnya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah	Persentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah (%)	0,89	1,47	582.257.321,00	1,83	607.857.321,00	2,27	591.057.321,00	2,79	662.257.321,00	3,39	771.057.321,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

	Persentase peningkatan penerimaan retribusi daerah (%)	17,77	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		
	Persentase peningkatan PBB dan BPHTB (%)	-0,122	0,247		0,322		0,344		0,391		0,431		
	Persentase peningkatan pajak daerah lainnya (%)	-0,05	0,21		0,22		0,24		0,26		0,29		
	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (%)	-10,41	-9,60		-8,00		-6,10		-3,78		-0,79		
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				582.257.321,00		607.857.321,00		591.057.321,00		662.257.321,00		771.057.321,00	
Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	12	11	582.257.321,00	11	607.857.321,00	11	591.057.321,00	11	662.257.321,00	11	771.057.321,00	
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen )	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	4	8		8		8		8		8		

	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	3	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)		2		2		2		2		2			
	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	30.000	105.000		106.000		107.000		108.000		109.000			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	3	2		2		2		2		2			
5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				34.593.269,00		37.793.269,00		35.693.269,00		44.593.269,00		58.193.269,00		
Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	2	2	34.593.269,00	2	37.793.269,00	2	35.693.269,00	2	44.593.269,00	2	58.193.269,00		
5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				54.081.070,00		57.281.070,00		55.181.070,00		64.081.070,00		77.681.070,00		
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	3	3	54.081.070,00	3	57.281.070,00	3	55.181.070,00	3	64.081.070,00	3	77.681.070,00		

5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				82.794.537,00		85.994.537,00		83.894.537,00		92.794.537,00		106.394.537,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	3	2	82.794.537,00	2	85.994.537,00	2	83.894.537,00	2	92.794.537,00	2	106.394.537,00		
5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				60.000.000,00		63.200.000,00		61.100.000,00		70.000.000,00		83.600.000,00		
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	4	8	60.000.000,00	8	63.200.000,00	8	61.100.000,00	8	70.000.000,00	8	83.600.000,00		
5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				136.700.000,00		139.900.000,00		137.800.000,00		146.700.000,00		160.300.000,00		
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	3	12	136.700.000,00	12	139.900.000,00	12	137.800.000,00	12	146.700.000,00	12	160.300.000,00		
5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				15.000.000,00		18.200.000,00		16.100.000,00		25.000.000,00		38.600.000,00		
Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Objek Pajak)	30.000	105.000	15.000.000,00	106.000	18.200.000,00	107.000	16.100.000,00	108.000	25.000.000,00	109.000	38.600.000,00		
5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah				28.858.445,00		32.058.445,00		29.958.445,00		38.858.445,00		52.458.445,00		

Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	12	11	28.858.445,00	11	32.058.445,00	11	29.958.445,00	11	38.858.445,00	11	52.458.445,00		
5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				120.230.000,00		123.430.000,00		121.330.000,00		130.230.000,00		143.830.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	12	12	120.230.000,00	12	123.430.000,00	12	121.330.000,00	12	130.230.000,00	12	143.830.000,00		
5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)		2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM  
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RENSTRA  
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>				
1.	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
2.	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
			5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
			5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	

#### **4. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pendapatan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba terus melakukan penguatan terhadap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah. Kinerja Bappenda selama periode perencanaan sebelumnya (2020–2024) menunjukkan capaian yang signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperluas basis pajak, serta memperbaiki kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

Pada periode Renstra 2025–2029, Bappenda Kabupaten Toba berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah melalui kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan. Strategi yang dikedepankan meliputi:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan sistem digitalisasi pajak dan retribusi, serta evaluasi terhadap regulasi tarif dan objek pajak.
2. Pengembangan inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mendukung pelayanan pajak dan retribusi yang lebih cepat, mudah, dan transparan.
3. Perluasan basis pajak dan retribusi daerah melalui pendataan objek dan subjek pajak baru secara berkala, serta kerja sama lintas sektor untuk validasi dan verifikasi data perpajakan.
4. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM melalui pelatihan teknis, peningkatan integritas, dan tata kelola yang berorientasi pada kinerja.
5. Peningkatan sinergi antar perangkat daerah dan instansi vertikal dalam mendukung pengelolaan pendapatan secara terpadu dan berkelanjutan.

Kinerja penyelenggaraan urusan pendapatan daerah juga ditandai dengan peningkatan proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah setiap tahunnya, sebagai indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah yang mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, penguatan sistem pengawasan internal dan pelaporan kinerja turut mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pendapatan.

Melalui penyusunan Renstra 2025–2029 ini, Bappenda Kabupaten Toba menegaskan perannya sebagai institusi strategis dalam mendukung kemandirian fiskal daerah dan mewujudkan visi pembangunan daerah secara menyeluruh.

Target indikator kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba mengacu pada tujuan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba selama lima tahun sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba.

Indikator kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat di lihat pada Tabel 4.5 dan Tabel 4.6 sebagai berikut:

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA  
RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah									
2.	Rasio pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD	%	55,06	88,12	88,12	88,12	88,13	82,10	82,10	
3.	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	-10,41	-9,95	-9,60	-8,00	-6,10	-3,78	-0,79	
4.	Nilai Evaluasi Internal AKIP	Angka	74,25	78,75	80,80	82,80	84,80	86,80	88,80	

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI  
RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	5.02 - KEUANGAN										
2.	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	positif	%	-10,41	-9,95	-9,60	-8,00	-6,10	-3,78	-0,79	

## BAB V PENUTUP


Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Kabupaten Toba tahun 2025–2029 merupakan suatu rencana yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba dalam jangka waktu lima tahun ke depan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD Kabupaten Toba Tahun 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba tahun 2025–2029 demi menjamin keselarasan dan kesinambungan antar setiap dokumen perencanaan pembangunan.

Hasil pelaksanaan dari renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba untuk tahun 2025–2029 akan menjadi tolak ukur keberhasilan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba dalam pencapaian sasaran yang diinginkan. Tolak ukur ini akan terlihat dari laporan kinerja yang disampaikan setiap tahun anggaran melalui penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan baik pada tingkat output, outcome maupun pada tingkat benefitnya.


Oleh karena itu diharapkan renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba ini dapat terlaksana sesuai rencana dengan didukung oleh seluruh Sumber Daya Aparatur Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba dan Pemerintah Kabupaten Toba secara umum demi terwujudnya visi Kabupaten Toba yakni **“TOBA MANTAP 2029”** **“Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya.**

Balige, 2025  
Pit. KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TOBA

  
HARLEN TOGAR SIMARMATA, S.Sos, MM  
PEMBINA  
NIP. 19720412 200212 1 003



# Membaca Kotak Kinerja




# Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/1



## Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/2

4	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemungutan retribusi daerah IK : Laporan	➔	Dilaksanakan dengan:		Sub Kegiatan 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					
			Indikator Subkegiatan (Kepmendagri)		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					
5	Terlaksananya koordinasi dengan OPD teknis pengelola retribusi daerah IK : Laporan	➔	Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030	
				12	12	12	12	12	12	
			Catatan	Target tiap tahun = 12 Laporan Laporan Rekonsiliasi Retribusi daerah dengan OPD Teknis						
6	Tersedianya aturan pemungutan retribusi daerah IK : Dokumen	➔	Dilaksanakan dengan:		Sub Kegiatan 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah					
			Indikator Subkegiatan (Kepmendagri)		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen )					
8	Tersedianya aturan pemungutan pajak IK : Dokumen	➔	Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030	
				2	2	2	2	2	2	
			Catatan	Target tiap tahun = 2 Laporan Tersedianya Domuken Perda dan Perkada Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						
7	Terlaksananya sosialisasi peraturan tentang retribusi daerah IK : Laporan	➔	Dilaksanakan dengan:		Sub Kegiatan 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					
			Indikator Subkegiatan (Kepmendagri)		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					
12	Terlaksananya sosialisasi peraturan tentang pajak daerah IK : Laporan	➔	Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030	
				3	3	3	3	3	3	
			Catatan	Target tiap tahun = 3 Laporan Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dengan Media Tatap Muka, Media Elektronik dan Media Cetak						

# Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/3



10

Terlaksananya pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah  
IK : Jumlah wajib pajak yang ditetapkan



Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah					
Indikator Subkegiatan (Kependagri)	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	4	8	8	8	8	8
Catatan	Dokumen output: Laporan Pendataan Pajak Daerah					
Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					
Indikator Subkegiatan (Kependagri)	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	3	12	12	12	12	12
Catatan	Dokumen output: Laporan Pendataan PBB					
Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah					
Indikator Subkegiatan (Kependagri)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	12	11	11	11	11	11
Catatan	Dokumen output: Laporan Penetapan Pajak Daerah (2), Laporan Realisasi Pajak Daerah (8), Laporan Piutang (1)					

## Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/4

13

Tersedianya aplikasi pengelolaan pajak daerah  
IK: Laporan



Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah					
Indikator Subkegiatan (Kependagri)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Laporan)					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	3	2	2	2	2	2
Catatan	Dokumen output: Aplikasi SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak), dan Aplikasi e-BPHTB					

Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah					
Indikator Subkegiatan (Kependagri)	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	NA	2	2	2	2	2
Catatan	Dokumen output: Laporan Realisasi Non Tunai/Tunai, dan Laporan Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Pajak					

# Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/5

- 14 Tersedianya SOP akuntabilitas kinerja  
IK: Jumlah SOP akuntabilitas kinerja
- 15 Tersusunnya rencana kinerja  
IK: Jumlah dokumen rencana kinerja



Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
Indikator Subkegiatan (Kempendagri)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	NA	4	4	4	4	5
Catatan	Dokumen output: Renja (1), SOP Akuntabilitas Kinerja (1), PK Kepala OPD (1), Rencana Aksi Kinerja (1), Renstra (tahun 2030)					

- 16 Terlaksananya evaluasi pencapaian kinerja  
IK: Jumlah laporan evaluasi kinerja
- 17 Tersusunnya pelaporan kinerja  
IK: Jumlah dokumen laporan kinerja



Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
Indikator Subkegiatan (Kepmendagri)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	NA	23	23	24	23	23
Catatan	Dokumen output: Laporan Evaluasi Renja (4 dok), Laporan Evaluasi Kinerja Periodik (3 dok), LAKIP (1), Laporan untuk LKPJ (1), RFK (12 dok), Laporan Keuangan (1), Evaluasi Renstra (tahun 2028), LPPD (1)					

## Metadata Indikator Renstra

### A. Indikator Tujuan

#### 1. Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD

Nama Indikator	Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD
Penggunaan indikator	Tujuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Definisi	Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD merupakan ukuran proporsi atau kontribusi penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah dibandingkan dengan total PAD secara keseluruhan.
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah realisasi PAD}}{\text{Jumlah realiasi Pendapatan dalam APBD}} \times 100\%$ <p>Keterangan: PAD = Pendapatan Asli Daerah</p>
Interpretasi	Nilai yang semakin tinggi berarti ketergantungan daerah terhadap pusat rendah, dan daerah memiliki kemandirian fiskal yang baik.
Sumber Data	Laporan Realisasi Pendapatan
Frekuensi	Tiap Bulan

#### 2. Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD

Nama Indikator	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD
Penggunaan indikator	Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Definisi	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD adalah selisih atau perbedaan antara jumlah PAD yang terealisasi dengan jumlah PAD yang dianggarkan dalam APBD dalam suatu periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD} - (1)} \times 100\%$ <p>Keterangan: PAD = Pendapatan Asli Daerah</p>
Interpretasi	Deviasi Positif menunjukkan bahwa realisasi PAD melebihi target yang direncanakan dalam APBD.
Sumber Data	Laporan Realisasi Pendapatan
Frekuensi	Bulanan

## B. Indikator Program dan Kegiatan

### Program Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

#### 1. Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah
Penggunaan Indikator	5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Definisi	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah adalah ukuran yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi daerah dalam satu periode ke periode berikutnya (biasanya dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan).
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Target RD Tahun ini} - \text{Target RD Tahun Lalu}}{\text{Target RD Tahun Lalu}} \times 100\%$ <p>Keterangan: RD = Retribusi Daerah</p>
Interpretasi	Jika persentasenya positif dan tinggi, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah mengalami peningkatan, yang berarti upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak berjalan efektif.
Sumber Data	Laporan Penerimaan Retribusi dari OPD Teknis
Frekuensi	Tiap Bulan

#### 2. Persentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah
Penggunaan Indikator	5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Definisi	Persentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah adalah ukuran yang menunjukkan tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Daerah dari satu periode ke periode berikutnya (misalnya dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan).

Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah WP Tahun ini} - \text{Jumlah WP Tahun Lalu}}{\text{Jumlah WP Tahun Lalu}} \times 100\%$ <p>Keterangan: WP = Wajib Pajak</p>
Interpretasi	Persentase peningkatan wajib pajak daerah menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas basis pajak, yaitu menambah jumlah masyarakat atau badan usaha yang terdaftar dan aktif sebagai wajib pajak.
Sumber Data	Laporan Pendataan Wajib Pajak Daerah
Frekuensi	Tahunan

### 3. Persentase Peningkatan PBB dan BPHTB

Nama Indikator	Persentase Peningkatan PBB dan BPHTB
Penggunaan Indikator	5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Definisi	Persentase peningkatan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) adalah ukuran atau indikator yang menunjukkan seberapa besar kenaikan penerimaan PBB dan BPHTB para periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Tahun ini} - \text{Realisasi Penerimaan Tahun Lalu}}{\text{Realisasi Penerimaan Tahun Lalu}} \times 100\%$
Interpretasi	Jika persentasenya meningkat, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PBB dan BPHTB meningkat. Hal ini dapat diartikan sebagai keberhasilan pemerintah daerah dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, peningkatan kesadaran wajib pajak, perbaikan sistem administrasi pajak, atau adanya peningkatan transaksi jual beli maupun pemindahan hak atas tanah dan bangunan.
Sumber Data	Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Frekuensi	Bulanan

### 4. Persentase Peningkatan Pajak Daerah Lainnya

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Pajak Daerah Lainnya
Penggunaan	5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Rumus Perhitungan	$= \frac{\text{Realisasi PD Lainnya Tahun ini} - \text{Realisasi PD Lainnya Tahun Lalu}}{\text{Realisasi PD Lainnya Tahun Lalu}} \times 100\%$ <p>Keterangan: PD = Pajak Daerah</p>
Interpretasi	Jika persentasenya positif, menunjukkan bahwa strategi pemungutan pajak berjalan efektif, tingkat kepatuhan wajib pajak membaik, atau terdapat penambahan objek pajak baru.
Sumber Data	Laporan Realisasi Pajak Daerah
Frekuensi	Bulanan